



PUTUSAN

Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 April 1978 (umur 45), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Desember 1991 (umur 31), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupten Bandung, dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 07 Desember 2020.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1 NAMA ANAK, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bandung 06 Januari 2015, pendidikan SD, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **Januari 2015**, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

5.1. Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, yakni ketika diberi nasihat, Termohon mengabaikan dan tidak mentaati nasihat Pemohon.

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **bulan Maret 2015**, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

11. Bahwa Termohon benar tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 479/SG/DG/VIII/2023, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tertanggal 04 Desember 2023.

12. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 479/SG/DG/VIII/2023, tertanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan X Kecamatan X Kota Bandung, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak **Januari 2015** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak **Januari 2015** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan permohonan Pemohon tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut, perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan cerai Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (probationis causa) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Pemohon tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqaaq yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia lebih dari 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan **Maret 2015** dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan **Maret 2015** pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak bulan Maret 2015 lalu antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 9 tahun yang lalu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya lebih dari 9 tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah perlu dipertimbangkan dalam suatu perkara perceraian, cukupkan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) sehingga tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (Al-Asbah wa al-Nazhair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 300.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 484.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 924.000,00

sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 5858/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)